



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera Talak antara:

umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan supir, tempat tinggal d/a Bapak Tumiran di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 07 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 28 Maret 1997 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/IV/1997 tertanggal 05 Januari 2017;

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Reza Injagi, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. Fajar Eka Syahputra, laki-laki, umur 16 tahun;
 - c. Al Fadil, laki-laki, umur 10 tahun;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat dalam segala hal, dan Termohon tidak pernah menuruti nasehat Pemohon;
 - b. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Termohon sering menjual barang-barang perabot rumah tangga seperti televisi, VCD dan lain-lain;
 - d. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama dan bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Oktober 2016 disebabkan Pemohon sudah memberikan uang kepada Termohon untuk membayarkan uang angsuran sepeda motor namun Termohon tidak membayarkan uang

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran tersebut sehingga sepeda motor yang selama ini Pemohon gunakan untuk bekerja telah di ambil pihak showroom karenanya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan paman Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak awal Oktober 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Pemohon dengan Termohon hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Emmahni, S.H. M.H., dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 04 Mei 2017 dan tanggal 08 Juni 2017, berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Emmahni, S.H. M.H., tanggal 08 Juni 2017 bahwa antara Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Oleh karena upaya perdamaian melalui Mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Pemohon di persidangan tanggal 08 Juni 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 07 April 2017, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian dan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan benar antara Termohon dengan Pemohon telah berdamai dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih Emmahni, S.H. M.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 08 Juni 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan adanya izin dari Termohon;



Menimbang, di persidangan Termohon menyatakan benar telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan permohonan dicabut oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tanggal 07 April 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Emmahni, S.H. M.H.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Emmahni, S.H. M.H., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H u s n i, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 280.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.